

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut merupakan hak kodrati. Artinya, hak itu melekat dalam diri setiap orang. Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet III, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985) Hlm. 43.

bahwa, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".<sup>2</sup>

Lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerirna dan saling melengkapi satu sarna lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet VI, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), Hlm.96

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, apabila sah menurut hukum agama dan kepercayaan, sah juga menurut hukum negara. Dalam prakteknya perkawinan selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dilaksanakan menurut hukum adat.<sup>4</sup>

Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti prikatan sebagai 'prikatan perdata', tetapi juga merupakan 'prikatan adat' dan sekaligus merupakan 'prikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat serta keagamaan. Oleh karena itu Ter Har menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga /kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat maka,

---

<sup>4</sup> Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982. Hlm. 55.

<sup>5</sup> Prof.H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007. Hlm .8

Undang Undang tentang Perkawinan merumuskan adanya syarat-syarat perkawinan.

Mengenai Syarat-Syarat Untuk Dapat Sahnya Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2)
3. Batas umum minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1)<sup>6</sup>

Mengenai Larangan Perkawinan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 8 yang menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping antara saudara, seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan itu, hukum adat punya aturan tersendiri yang memungkinkan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti yang diatur oleh masyarakat hukum adat Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

---

<sup>6</sup> Undang-undang republik indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>7</sup> Undang-undang republik indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

memiliki budaya perkawinan yang sudah turun temurun diwariskan, perkawinan Tungku merupakan Perkawinan untuk mempertahankan hubungan woe nelu hubungan anak rona (pihak perempuan) dengan anak wina (pihak laki-laki) yang sudah terbentuk akibat perkawinan cangkang. Laki-laiki dan wanita yang kawin tungku disebut saja laki one dan wai lelung one (perkawinan dalam satu kampung). Pemuda yang laki one dapat berarti pria yang kawin tungku, juga berarti perkawinan terjadi di dalam atau di sekitar kampung asalnya. Demikian pula terhadap wanita yang wai lelung one. Ada beberapa jenis/macam "Tungku" yaitu :

- a. Tungku cu atau tungku dungka merupakan perkawinan sedarah antara anak dari kedua saudara kandung. Dengan kata lain, Tungku Cu merupakan perkawinan antara saudara sepupu, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan masih satu nenek.
- b. Tungku neteng nara merupakan perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari saudara sepupu perempuan dengan anak dari saudara sepupu laki-laki.
- c. Tungku anak rona musi merupakan perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua laki-laki. Perkawinan sedarah seperti ini masih ada penerapan paca

(bayaran) akan tetapi paca yang ditetapkan berupa terusan dari perkawinan orang tua mereka; sifatnya tidak terlalu menuntut.<sup>8</sup>

Perkawinan sedarah "Tungku" bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dalam satu garis biologis agar tidak terputus. Berbagai jenis "Tungku" yakni Tungku Cu, Tungku neteng nara, dan Tungku anak rona musi, semuanya masih berlaku di kalangan masyarakat hukum adat Manggarai sampai sekarang ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada sahnya jenis perkawinan adat Tungku Cu. Penulis tertarik untuk meneliti perkawinan Tungku Cu ini sebab, perkawinan Tungku Cu yaitu perkawinan antara anak perempuan dari saudara dengan anak cowok dari saudari atau perkawinan sedarah yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Perkawinan Tungku Cu ini merupakan perkawinan hubungan darah yang masih sangat dekat. Disisi lain Berkaitan dengan perkawinan hubungan darah maka setiap agama mempunyai aturan masing-masing dalam mengatur mengenai perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERKAWINAN ADAT TUNGKU CU MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Andi M. Ngoro. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ruteng. Nusa Indah. 2016. Hlm. 99

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perkawinan Adat Tungku Cu Telah Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Bagaimana Akibat dari Perkawinan Adat Tungku Cu Bagi Masyarakat Hukum Adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Apakah Perkawinan Tungku Cu Telah Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Untuk Mengetahui bagaimana Akibat Dari Perkawinan Adat Tungku Cu Bagi Masyarakat Hukum Adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban ketidaktahuan masyarakat tentang tradisi perkawinan Tungku Cu yang masih berlaku bagi masyarakat adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## 2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang tidak Mengetahui Untuk Mengetahui Perkawinan Tungku Cu Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Akibat Dari Perkawinan Adat Tungku Cu Bagi Masyarakat Hukum Adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>9</sup> Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum Normatif, dan Studi Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta wawancara melalui Badan-badan atau instansi pemerintah lainnya.

### 2. Tipe Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian Deskriptif Analisis, yang bermaksud menggambarkan tentang aturan dan ketentuan baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, data-data yang berkaitan dengan permasalahannya dan hasil wawancara.

---

<sup>9</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) Hlm. 43



### 3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, berupa wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data-data, buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari jurnal, kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

### 4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai berikut: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh”.<sup>10</sup> Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang

---

<sup>10</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) Hlm.3

tradisi perkawinan Tungku Cu di Masyarakat Hukum Adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 1.6 Definisi Oprasional

1. Sah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sah ialah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku dan dari segi agama tidak batal.<sup>11</sup>
2. Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>
3. Perkawinan Adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi membangun suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kekerabatan dari pihak suami dan pihak isteri.<sup>13</sup>
4. Tungku merupakan Perkawinan untuk mempertahankan hubungan woe nelu hubungan anak rona (pihak perempuan) dengan anak wina (pihak laki-laki) yang sudah terbentuk akibat perkawinan cangkang. Laki-

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/sah> diakses pada tanggal 21 februari 2020.

<sup>12</sup> Djaren Saragih, Op. Cit. Hlm. 55

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm.71.

laiki dan wanita yang kawin tungku disebut saja laki one dan wai lelung one (perkawinan dalam satu kampung).<sup>14</sup>

5. Tungku cu merupakan perkawinan sedarah antara anak dari kedua saudara kandung. Dengan kata lain, Tungku Cu merupakan perkawinan antara saudara sepupu, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan masih satu nenek.<sup>15</sup>
6. Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum.<sup>16</sup> Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang terikat secara tradisional pada wilayah tertentu, adanya kelembagaan serta perangkatnya, dan adanya pranata hukum yang mengikat dan ditaati, khususnya tentang peradilan adat.<sup>17</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab, ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah,

<sup>14</sup> Andi M. Ngoro. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ruteng, Nusa Indah. 2016.Hlm

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Hlm 168

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Hlm 154

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi oprasional dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUN TENTANG PERKAWINAN**

Dalam bab, ini membahas mengenai hal- hal yang berkaitan dengan perkawinan sedarah, pembahasanya meliputi: dasar hukum perkawinan, pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, perkawinan menurut KUHPerdara, perkawinan menurut undang undang No.1 tahun 1974, perkawinan menurut Gereja Katolik, perkawinan menurut hukum adat.

## **BAB III TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN ADAT TUNGKU CU**

Dalam bab, ini penulis akan membahas tentang perkawinan adat tungku cu, termasuk dalam melaksanakan perkawinan adat tungku cu

## **BAB IV PERKAWINAN ADAT TUNGKU CU BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang Perkawinan Adat Tungku Cu Telah Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahu 1974 dan Akibat dari perkawinan Tungku Cu bagi Masyarakat Hukum adat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB V            PENUTUP**

Merupakan akhir dari penelitian dan penelitian yang sudah dikemas oleh penulis dalam bentuk kesimpulan dan segenap saran-saran yang dapat dipaham dan direalisasikan untuk diri sendiri maupun kepada semua pembaca penelitian yang sudah dibuat oleh penulis.